



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
FLAGSHIP PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berkontribusi memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni guna tercapainya integrasi penelitian secara nasional dan internasional untuk menuju kesejahteraan, kedaulatan Indonesia, berdaya saing, dan berdaya mitra, Universitas Gadjah Mada perlu memiliki kebijakan mengenai pengelolaan *Flagship* Penelitian di Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang *Flagship* Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Etika Akademik Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 750/P/SK/HT/2014 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penelitian;
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG *FLAGSHIP* PENELITIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. *Flagship* Penelitian adalah penelitian dan pengembangan dalam jangka panjang dan berskala besar untuk mengatasi tantangan-tantangan penting di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta menciptakan perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat global.
5. Rencana Induk Kampus yang selanjutnya disingkat RIK adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UGM dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasi program diploma, program sarjana terapan, atau program pascasarjana (magister dan/atau doktor).
8. Direktorat Penelitian adalah unit kerja yang mengelola urusan di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan Kekayaan Intelektual.
9. Laboratorium Akademik yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang melaksanakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
10. Pelaksana *Flagship* Penelitian adalah kumpulan individu meliputi pegawai Aparatur Sipil Negara/nonpegawai Aparatur Sipil Negara, kementerian/lembaga/perangkat daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau badan usaha yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan penelitian.
11. Komisi Etik Penelitian adalah lembaga *ad hoc* yang mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik penelitian.
12. Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk melakukan kegiatan penelitian.
13. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HaKI adalah hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat sinergi penelitian, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat, untuk pengembangan keilmuan, dan inovasi menuju kepemimpinan, kemanfaatan, kematangan, kesempurnaan proses, dan keterpercayaan UGM;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berbasis keunggulan dan keunikan untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat Indonesia dan dunia;
- c. memperkuat sumber daya manusia UGM dalam mengelola dan berkontribusi pada penelitian dengan mengedepankan etika dan integritas;
- d. mengembangkan sinergi penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan translasional di UGM;
- e. menghilangkan produk *Flagship* Penelitian untuk memberikan kemanfaatan sosial dan komersial.

Pasal 3

Flagship Penelitian di UGM dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu penelitian.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan *Flagship* Penelitian terdiri atas:

- a. mandatori, *Flagship* Penelitian diselenggarakan berdasarkan penugasan dari universitas kepada Pelaksana *Flagship* Penelitian;
- b. keunggulan, *Flagship* Penelitian memprioritaskan keunggulan dalam penelitian yang bertujuan untuk mencapai standar kualitas dan ketelitian tertinggi dalam semua aspek pekerjaan mulai dari pemilihan penelitian hingga luaran penelitian;
- c. multidisiplin, *Flagship* Penelitian mendorong keterlibatan dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
- d. interdisiplin (*interdisciplinary*), *Flagship* Penelitian mendorong kolaborasi interdisipliner, menyatukan peneliti dari berbagai bidang ilmu untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan beragam sehingga dapat mendorong inovasi dan pemecahan masalah secara holistik;

- e. transdisiplin, *Flagship* Penelitian mendorong keterlibatan pemangku kepentingan lain di luar akademisi seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat.
- f. relevan dan berdampak bagi masyarakat (*societal relevance and impact*), *Flagship* Penelitian fokus pada penelitian yang menjawab tantangan sosial yang signifikan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas komunitas, industri, atau masyarakat secara keseluruhan;
- g. visi jangka panjang (*long-term vision*), *Flagship* Penelitian mengadopsi perspektif jangka panjang melalui terobosan penelitian yang signifikan dalam jangka waktu yang lama;
- h. kolaborasi dan kemitraan (*collaboration and partnership*), *Flagship* Penelitian mendorong kolaborasi dengan lembaga penelitian lain, mitra industri, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba untuk memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan global yang tersedia;
- i. beretika (*Ethical Conduct*), penyelenggaraan *Flagship* Penelitian harus menjunjung standar etika tertinggi dalam penelitian, termasuk pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab, transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman etika yang relevan;
- j. inovatif dan mengambil risiko (*innovation and risk-taking*), *Flagship* Penelitian berupaya untuk membentuk budaya inovasi dan pengambilan risiko, memberikan kebebasan kepada para peneliti untuk mengeksplorasi ide-ide dan pendekatan yang tidak konvensional yang berpotensi memberikan hasil yang transformatif;
- k. pengembangan talenta (*talent development*), *Flagship* Penelitian menjadi investasi dalam pengembangan bakat dengan memberikan kesempatan untuk pelatihan, bimbingan, dan peningkatan karir bagi para peneliti, mahasiswa dan staf yang terlibat;
- l. inklusivitas dan keragaman (*inclusivity and diversity*), *Flagship* Penelitian mempromosikan inklusivitas dan keragaman di dalam tim peneliti, kepemimpinan dan peserta untuk memastikan berbagai perspektif dan pengalaman berkontribusi pada keberhasilan inisiatif;
- m. kekayaan intelektual dan transfer teknologi (*intellectual property and technology transfer*), *Flagship* Penelitian mendorong pengembangan kebijakan dan mekanisme untuk mengelola kekayaan intelektual, dan transfer teknologi dengan fokus untuk memaksimalkan hilirisasi hasil penelitian;
- n. transparansi anggaran (*budget transparency*), *Flagship* Penelitian memastikan transparansi dalam alokasi dan pembelanjaan anggaran dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan menjamin akuntabilitas; dan
- o. resiliensi dan berkelanjutan (*resilience and sustainability*), *Flagship* Penelitian membangun ketahanan ke dalam inisiatif dengan mendiversifikasikan sumber pendanaan dan merencanakan keberlanjutan jangka panjang.

BAB II KRITERIA DAN TEMA *FLAGSHIP* PENELITIAN

Pasal 5

Flagship Penelitian harus memenuhi kriteria:

- a. berbasis di level lokal, nasional, dan internasional;
- b. mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. memberikan pemecahan persoalan masyarakat dan bangsa;
- d. mempunyai standar dan dampak tinggi untuk memberikan pengaruh luas bagi kemajuan masyarakat dan bangsa;
- e. berkaitan dengan isu global;
- f. memberikan alternatif sistem pembangunan bangsa;

- g. menghasilkan produk baru yang berimplikasi luas pada masyarakat, baik yang bersifat *tangible* dan *intangible*;
- h. bersifat inovatif dan menghasilkan temuan yang dapat dihilirkan yang berbasis pada hulusasi untuk menjadi produk komersial dan sosial;
- i. hilirisasi dan hulusasi hasil penelitian yang memenuhi tingkat kesiapterapan pemasaran dan tingkat kesiapterapan teknologi ke industri;
- j. menghasilkan produk yang mempunyai rantai pasok yang jelas;
- k. penelitian bermuara pada industri dan berimplikasi untuk membangun edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bangsa; dan/atau
- l. memiliki mitra industri, pemerintah, dan/atau organisasi, baik di dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 6

- (1) Tema *Flagship* Penelitian di UGM terdiri atas:
 - a. kedaulatan pangan;
 - b. kemandirian bahan baku obat dan alat-alat kesehatan;
 - c. transisi energi;
 - d. perubahan iklim dan adaptasi lingkungan; dan
 - e. ketangguhan sosial budaya masyarakat.
- (2) Tema *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dan tidak berdiri sendiri, terintegrasi, serta menggambarkan pendekatan multi, interdisiplin, dan transdisiplin dari berbagai bidang ilmu yang dimiliki UGM dalam kegiatan Penelitian.

Pasal 7

- (1) Kedaulatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. optimasi sistem kedaulatan pangan berbasis teknologi terkini;
 - b. diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
 - c. penguatan agroindustri berbasis sumber daya lokal;
 - d. optimasi rantai nilai dan pasokan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; dan
 - e. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam pola konsumsi.
- (2) Kemandirian bahan baku obat dan alat-alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan produk herbal untuk berbasis sumber daya lokal untuk fitofarmaka, suplemen, dan kosmetik;
 - b. pengembangan bahan baku obat untuk substitusi impor;
 - c. pengembangan tanaman obat dan obat tradisional Indonesia;
 - d. teknologi pengembangan alat kesehatan untuk mengurangi ketergantungan impor; dan
 - e. optimisasi rantai nilai dan pasokan bahan baku obat dan alat kesehatan berbasis produk dalam negeri.
- (3) Transisi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. listrik dari sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari angin, biomasa, air, matahari, panas bumi, dan laut;
 - b. energi baru dan terbarukan untuk transformasi yang berasal dari teknologi baterai, sumber hidrogen terbarukan, konversi biomasa menjadi bahan bakar gas atau cair;
 - c. pengembangan upaya efisiensi dan konservasi energi; dan
 - d. kebijakan dalam pemanfaatan energi terbarukan.
- (4) Perubahan iklim dan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memitigasi:
 - 1) perubahan iklim;

- 2) dampak perubahan iklim terhadap kedaulatan pangan;
 - 3) penyakit tropis yang disebabkan oleh perubahan iklim;
 - 4) ancaman terhadap biodiversitas dan pengurangan risiko bencana; dan
 - b. penyusunan kebijakan penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya.
- (5) Ketangguhan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perubahan sosial dan teknologi;
 - b. penguatan kedaulatan, ketahanan nasional, identitas, dan karakter bangsa;
 - c. transformasi kebudayaan dan perubahan masyarakat;
 - d. revitalisasi kebudayaan lokal dan nasional;
 - e. *good governance*; dan
 - f. kesetaraan Gender, disabilitas, kesehatan mental, dan inklusi sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tema *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), topik, arah, dan pengembangan Penelitian mengacu pada rencana induk riset nasional dan RIK bidang Penelitian di UGM yang berlaku.
- (2) UGM menyediakan rencana *Flagship* Penelitian yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap tema yang memuat rekam jejak Penelitian yang telah ada.
- (3) Rencana *Flagship* Penelitian dapat dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta kondisi yang terjadi di masyarakat.

BAB III

STANDAR *FLAGSHIP* PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Standar *Flagship* Penelitian mengacu pada standar nasional mutu Penelitian.
- (2) Standar *Flagship* Penelitian terdiri atas:
 - a. standar luaran *Flagship* Penelitian;
 - b. standar proses *Flagship* Penelitian; dan
 - c. standar masukan *Flagship* Penelitian.
- (3) Standar *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

Bagian Kesatu

Standar Luaran *Flagship* Penelitian

Pasal 10

- (1) Standar luaran *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil Penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Bagian Kedua Standar Proses *Flagship* Penelitian

Pasal 11

- (1) Standar proses *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Penelitian.
- (2) Standar proses Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 12

- (1) UGM melaksanakan Penelitian dalam rangka mengembangkan sivitas akademika UGM menjadi seorang intelektual, pemimpin keilmuan, melalui budaya penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Dalam melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UGM menetapkan:
 - a. kode etik Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan HaKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama Penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi ilmiah hasil Penelitian dan ketentuan penulisnya.

Bagian Ketiga Standar Masukan *Flagship* Penelitian

Pasal 13

- (1) Standar masukan *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

BAB IV TATA KELOLA *FLAGSHIP* PENELITIAN

Pasal 14

- (1) *Flagship* Penelitian dapat diselenggarakan oleh universitas, Fakultas, Sekolah, dan pusat studi.
- (2) *Flagship* Penelitian yang diselenggarakan oleh universitas dikelola oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan Penelitian dibantu oleh Direktorat Penelitian dengan menetapkan penyelenggara dan pelaksana *Flagship* Penelitian.

- (3) Wakil Rektor yang membidangi urusan Penelitian mengelola *Flagship* Penelitian:
 - a. mengoordinasi penyusunan rencana dan program *Flagship* Penelitian di UGM sebagai penjabaran kebijakan umum *Flagship* Penelitian;
 - b. mengoordinasi penyusunan penganggaran program *Flagship* Penelitian; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi program *Flagship* Penelitian.
- (4) Penyelenggara *Flagship* Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja yang menerima mandat untuk menyelenggarakan *Flagship* Penelitian di UGM.

Pasal 15

Pelaksana *Flagship* Penelitian terdiri atas:

- a. dosen UGM;
- b. tenaga Peneliti;
- c. mahasiswa; dan/atau
- d. tenaga kependidikan.

Pasal 16

- (1) Penentuan Pelaksana *Flagship* Penelitian berdasar pada pemandatan dan/atau rekognisi dari UGM.
- (2) Kriteria Pelaksana *Flagship* Penelitian:
 - a. berbasis potensi dan pengalaman penelitian;
 - b. berbasis kelompok, pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin; dan
 - c. memiliki kompetensi dan kapasitas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai luaran Penelitian.

Pasal 17

Sumber daya manusia *Flagship* Penelitian dapat berasal dari internal UGM dan sumber daya manusia dari lembaga lain yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V

PENYELENGGARAAN *FLAGSHIP* PENELITIAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan *Flagship* Penelitian

Pasal 18

- (1) Kegiatan kerja sama *Flagship* Penelitian yang melibatkan mitra berpedoman pada peraturan internal UGM yang berlaku.
- (2) Kegiatan kerja sama *Flagship* Penelitian yang diselenggarakan oleh penyelenggara *Flagship* Penelitian dan lembaga mitra dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.
- (3) Penyelenggara dan Pelaksana *Flagship* Penelitian harus menandatangani pakta integritas Penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *Flagship* Penelitian dituangkan dalam panduan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan dan Penghargaan Pelaksana *Flagship* Penelitian

Pasal 19

- (1) Pendanaan kegiatan *Flagship* Penelitian bersumber dari:
 - a. mitra UGM;
 - b. bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum;

- c. dana masyarakat UGM; dan
- d. sumber dana penelitian lainnya.

Pasal 20

- (1) UGM memberikan insentif dan asuransi kepada Pelaksana *Flagship* Penelitian.
- (2) Pelaksana *Flagship* Penelitian bertanggung jawab secara efektif terhadap penggunaan dana penelitian.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi serta Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan *Flagship* Penelitian dilakukan oleh:

- a. Direktorat Penelitian; dan
- b. komite penilaian dan/atau *reviewer* yang kompeten di bidangnya.

Pasal 22

- (1) UGM menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang unggul untuk dimanfaatkan dalam mendukung kelancaran *Flagship* Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana *Flagship* Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laboratorium fisik beserta perlengkapan dan instrumen yang diperlukan;
 - b. sistem keamanan laboratorium yang menjamin keamanan para Pelaksana *Flagship* Penelitian dan teknisi;
 - c. unit penanganan dan pengolahan limbah Penelitian, baik limbah biologis, kimia, fisik, maupun produk samping serta bahan sisa sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional dan internasional; dan
 - d. laboratorium terpadu berstatus terakreditasi ISO 17025.

BAB VI

PENGELOLAAN KELUARAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Keluaran

Pasal 23

Keluaran *Flagship* Penelitian dapat berupa:

- a. publikasi ilmiah di jurnal yang berdampak tinggi;
- b. purwarupa atau prototipe;
- c. produk;
- d. HaKI;
- e. buku;
- f. naskah kebijakan dan kebijakan;
- g. hasil diseminasi pada seminar simposium, *workshop*, atau konferensi;
- h. hasil studi kelayakan;
- i. teknologi tepat guna;
- j. karya seni dan budaya;
- k. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
- l. keluaran lainnya.

Pasal 24

- (1) HaKI yang timbul dari kegiatan *Flagship* Penelitian dialihkan kepada UGM atau dimiliki bersama dengan mitra sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan tertulis.

- (2) UGM mengelola HaKI yang dihasilkan dari pelaksana penelitian yang dilakukan oleh pelaksana penelitian dari UGM dan pelaksana penelitian dari lembaga lain untuk pengembangan di UGM.
- (3) Pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi.

Pasal 25

Seluruh keluaran *Flagship* Penelitian yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset nonfisik yang berasal kegiatan *Flagship* Penelitian, dikelola sesuai dengan peraturan internal UGM.

Pasal 26

- (1) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam keluaran *Flagship* Penelitian mengikuti peraturan internal UGM dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaksana *Flagship* Penelitian dan mitra yang terlibat dalam kegiatan *Flagship* Penelitian harus mencantumkan nama UGM dalam publikasi ilmiah.

Pasal 27

Hasil *Flagship* Penelitian dikelola bersama oleh direktorat yang membidangi urusan penelitian, pengembangan usaha, kemitraan, dan relasi global.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 28

- (1) UGM memberi penghargaan dan/atau pembagian royalti kepada Pelaksana *Flagship* Penelitian yang melakukan pengalihan HaKI.
- (2) UGM memberikan penghargaan kepada Pelaksana *Flagship* Penelitian yang memiliki prestasi sesuai dengan standar *Flagship* Penelitian.

BAB VII SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelaksana *Flagship* Penelitian yang tidak dapat menyelesaikan target *Flagship* Penelitian dan memenuhi jaminan mutu sampai dengan berakhirnya batas waktu *Flagship* Penelitian yang tercantum dalam kontrak atau surat tugas dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan kontrak penelitian atau penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak diizinkan untuk mengajukan proposal hibah penelitian sampai dengan luaran dalam kontrak atau surat tugas terpenuhi.
- (3) Pelaksana *Flagship* Penelitian yang melakukan pelanggaran terhadap publikasi ilmiah karya *Flagship* Penelitian, keamanan Penelitian, dan Laboratorium serta kerahasiaan penelitian dapat dikenai sanksi administrasi, dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan Komisi Etik Penelitian dan/atau komisi yang membidangi urusan keamanan Laboratorium.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Februari 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni